



## Pemberdayaan UMKM Desa Tegalpapak Melalui Program Pembuatan NIB dan Sertifikat Halal untuk Legalitas Usaha

### *Empowering MSMEs in Tegalpapak Village Through the NIB and Halal Certificate Creation Program for Business Legality*

Asep Munir Hidayat<sup>1\*</sup>, Putri Sakila Cahyani<sup>2</sup>, Dewi Santi<sup>3</sup>, Novrida Aulia BR Hutabarat<sup>4</sup>

<sup>1,2,4</sup>Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Bina Bangsa, Indonesia

<sup>3</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Bina Bangsa, Indonesia

e-mail: [asepmunir7@gmail.com](mailto:asepmunir7@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [kkm37desapakanpagelaran@gmail.com](mailto:kkm37desapakanpagelaran@gmail.com)<sup>234</sup>

Alamat: Jl. Raya Serang - Jkt No.KM. 03 No. 1B, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42124

\*Korespondensi penulis

#### Riwayat Artikel:

Naskah Masuk: Agustus 06, 2025;

Revisi: Agustus 20, 2025;

Diterima: September 02, 2025;

Terbit: September 04, 2025

**Keywords:** Business Growth; Competitiveness; Halal Certification; Legality; MSMEs.

**Abstract:** This study aims to analyze in depth the influence of business legality on the growth and increased competitiveness of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). Business legality is seen as a crucial foundation in strengthening the position of MSMEs in the market, as it not only provides legal certainty but also fosters consumer trust in the quality of the products offered. This study uses a qualitative approach with data collection techniques such as field observations, in-depth interviews with business actors, and relevant documentation studies. The results show an increase in public awareness of the importance of having business legality, as evidenced by the increasing number of MSMEs officially registering their business permits. Furthermore, legality has been proven to increase the credibility of MSMEs, expand market access, facilitate collaboration with the private sector and government agencies, and open up opportunities for obtaining capital support. A significant increase in consumer trust is also evident, as MSME products with legality are more easily accepted and marketed through various distribution channels. Thus, this study confirms that business legality is not merely an administrative requirement, but rather a strategy that can encourage sustainable business growth and increase competitiveness at the local and national levels. In conclusion, the synergy between MSMEs and the government is the main key in encouraging the creation of a healthy, transparent, and highly competitive business ecosystem.

#### Abstrak

Studi ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pengaruh legalitas usaha terhadap pertumbuhan serta peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Legalitas usaha dipandang sebagai fondasi penting dalam memperkuat posisi UMKM di pasar, karena tidak hanya memberikan jaminan kepastian hukum tetapi juga menumbuhkan rasa percaya konsumen terhadap kualitas produk yang ditawarkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi lapangan, wawancara mendalam dengan pelaku usaha, serta studi dokumentasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memiliki legalitas usaha, yang ditunjukkan melalui semakin banyaknya UMKM yang mendaftarkan izin usahanya secara resmi. Selain itu, legalitas terbukti mampu meningkatkan kredibilitas UMKM, memperluas akses terhadap pasar, mempermudah kerja sama dengan pihak swasta maupun lembaga pemerintah, serta membuka peluang memperoleh dukungan permodalan. Peningkatan

kepercayaan konsumen juga terlihat secara signifikan, di mana produk UMKM dengan legalitas lebih mudah diterima dan dipasarkan di berbagai saluran distribusi. Dengan demikian, studi ini menegaskan bahwa legalitas usaha bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan strategi yang dapat mendorong pertumbuhan usaha secara berkelanjutan dan meningkatkan daya saing di tingkat lokal maupun nasional. Kesimpulannya, sinergi yang terjalin antara UMKM dan pemerintah menjadi kunci utama dalam mendorong terciptanya ekosistem usaha yang sehat, transparan, serta berdaya saing tinggi.

**Kata kunci:** Daya Saing; Legalitas; Pertumbuhan Usaha; Sertifikat Halal; UMKM.

## **1. PENDAHULUAN**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan vital dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama di wilayah pedesaan. Keberadaan UMKM tidak hanya membantu menggerakkan roda perekonomian masyarakat lokal, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia serta penciptaan lapangan kerja bagi jutaan tenaga kerja. Dengan kata lain, UMKM menjadi tulang punggung yang menopang ketahanan ekonomi, sekaligus menjadi motor penggerak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput. Namun, meskipun potensinya sangat besar, kenyataannya banyak UMKM yang beroperasi di pedesaan, termasuk UMKM yang berada di Desa Tegalpapak, masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu tantangan yang cukup mendasar adalah persoalan legalitas usaha. Ketiadaan legalitas sering kali menjadi faktor penghambat pertumbuhan dan perkembangan UMKM, karena tanpa dokumen resmi, mereka akan kesulitan untuk mendapatkan akses permodalan, fasilitas, maupun peluang ekspansi pasar yang lebih luas.

Salah satu upaya penting yang dapat ditempuh untuk mengatasi permasalahan legalitas tersebut adalah dengan melakukan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) serta memperoleh sertifikasi halal. NIB berfungsi sebagai identitas resmi yang diakui pemerintah, yang memudahkan para pelaku usaha untuk mendapatkan berbagai kemudahan administratif dan fasilitas dari negara, mulai dari akses perbankan hingga peluang mengikuti program-program pemberdayaan UMKM. Di sisi lain, sertifikasi halal menjadi aspek penting yang tidak bisa diabaikan, terutama dalam konteks pasar Indonesia yang mayoritas konsumennya beragama Islam. Sertifikasi ini tidak hanya menjadi persyaratan formal untuk memasarkan produk, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak konsumen muslim agar mendapatkan jaminan atas kehalalan produk yang dikonsumsi.

Secara substansial, tujuan utama dari sertifikasi halal adalah memastikan agar produk yang beredar layak dikonsumsi dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Sertifikasi ini memberikan perlindungan bagi konsumen, sekaligus menguatkan kepercayaan bahwa produk tersebut benar-benar halal dan aman. Menurut Nadya et al. (2023), urgensi sertifikasi halal dapat dilihat dari tiga kepentingan utama: pertama, melindungi konsumen dari keraguan

terhadap kehalalan produk; kedua, membantu pelaku usaha dalam meningkatkan kredibilitas produk mereka; dan ketiga, mendukung pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasan serta regulasi di bidang pangan dan produk konsumsi. Selain itu, keberadaan sertifikat halal juga menjamin penggunaan bahan baku yang sesuai dengan aturan sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan bahan yang dapat merugikan konsumen maupun citra produk itu sendiri.

Oleh karena itu, agar UMKM di Desa Tegalpapak mampu memahami sekaligus melaksanakan prosedur pengajuan NIB dan sertifikat halal secara tepat, maka diperlukan adanya program pendampingan serta pelatihan. Program semacam ini bertujuan tidak hanya sekadar memberikan informasi, tetapi juga membantu pelaku usaha menjalankan setiap tahap pengurusan legalitas dengan baik. Dengan begitu, UMKM di Desa Tegalpapak diharapkan dapat lebih berdaya saing, memperoleh peluang untuk memperluas pasar, meningkatkan legitimasi usaha, dan pada akhirnya membawa dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Lebih lanjut, Mubyarto dalam karya tulis Marshal Yudha et al. (2025) menekankan bahwa sertifikasi halal memiliki nilai tambah yang cukup signifikan. Keuntungan tersebut bukan hanya karena sertifikasi halal merupakan salah satu syarat formal pemerintah dalam proses legalitas usaha, melainkan juga karena keberadaannya dapat menjamin keamanan serta kelayakan produk untuk dikonsumsi. Sebelum memperoleh label halal, suatu produk harus melewati serangkaian proses pengujian dan evaluasi yang ketat, mulai dari tahap produksi, pemilihan bahan baku, hingga distribusi. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan produksi tidak bertentangan dengan standar kehalalan.

Manfaat lain dari sertifikasi halal adalah meningkatnya tingkat kepercayaan konsumen. Di Indonesia, di mana mayoritas penduduknya adalah muslim, label halal pada sebuah produk dianggap sebagai hal yang sangat serius dan menentukan. Konsumen cenderung lebih percaya dan loyal terhadap produk yang sudah tersertifikasi halal, karena label tersebut dianggap sebagai jaminan dari lembaga pemerintah yang memiliki kredibilitas. Hal ini memberikan keuntungan langsung kepada pelaku usaha berupa peningkatan citra, reputasi, serta potensi perluasan pangsa pasar.

Tidak hanya itu, sertifikasi halal juga memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi konsumen. Dengan adanya label halal, konsumen tidak perlu lagi ragu atau menebak-nebak mengenai bahan baku dan proses produksi dari suatu produk. Keyakinan bahwa makanan atau minuman yang dikonsumsi sesuai dengan prinsip halal memberikan ketenangan batin bagi pelanggan. Secara tidak langsung, kondisi ini mendorong peningkatan daya beli serta penjualan

produk. Keberadaan label halal menjadi semacam nilai tambah yang berimplikasi pada meningkatnya daya saing UMKM di pasar lokal maupun nasional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa legalitas usaha melalui NIB dan sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai sarana strategis bagi UMKM untuk meningkatkan kualitas, memperluas pasar, serta memperkuat kepercayaan konsumen. Apabila UMKM di Desa Tegalpapak mampu mengoptimalkan langkah ini, maka mereka tidak hanya akan bertahan dalam persaingan bisnis, melainkan juga mampu berkembang lebih pesat dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

### **Produk memiliki Nilai Jual Unik (Unique selling point/USP)**

Sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai jaminan kehalalan suatu produk, tetapi juga dapat memberikan nilai tambah berupa keunggulan kompetitif yang khas atau dikenal dengan istilah *unique selling point* (USP). Keberadaan USP ini sangat penting bagi para pelaku usaha karena mampu menjadi faktor pembeda yang membedakan produk mereka dari kompetitor. Dengan adanya sertifikasi halal, produk akan memiliki daya tarik tersendiri yang sulit ditandingi oleh produk lain yang belum memiliki label serupa. Dalam praktiknya, konsumen—terutama mereka yang beragama Islam—cenderung lebih percaya dan lebih dahulu memilih produk dengan label halal dibandingkan produk tanpa sertifikat. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal dapat menjadi strategi pemasaran yang efektif sekaligus sarana memperkuat posisi produk di pasar.

Lebih jauh lagi, sertifikasi halal tidak hanya memberikan dampak positif di pasar domestik, tetapi juga membuka peluang besar untuk memasuki pasar global. Produk yang telah mengantongi label halal memiliki kesempatan lebih luas untuk diterima di berbagai negara, terutama di kawasan yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti negara-negara di Timur Tengah, Asia Selatan, hingga beberapa wilayah Afrika. Dengan demikian, sertifikasi halal menjadi salah satu syarat penting agar produk lokal dapat menembus rantai perdagangan internasional. Bagi pelaku usaha, hal ini tentu menjadi peluang emas untuk memperluas jangkauan pemasaran sekaligus meningkatkan daya saing produk di kancah global.

Dalam konteks penelitian ini, penting untuk menyoroti bahwa sertifikasi halal bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan legalitas usaha mereka. Melalui proses pendampingan dan pemahaman mengenai pentingnya legalitas, termasuk NIB dan sertifikasi halal, masyarakat di Desa Tegalpapak diharapkan mampu mengembangkan usaha mereka secara berkelanjutan. Penelitian ini berupaya

menghadirkan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana legalitas usaha dapat memperkuat posisi UMKM, serta memberikan rekomendasi bagi pengembangan program-program sejenis pada masa mendatang. Dengan begitu, penelitian ini tidak hanya bermanfaat dalam ranah akademis untuk memperkaya kajian ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki dampak nyata berupa peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat pedesaan.

## 2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu:

**Tahap Perencanaan,** Langkah pertama dalam penelitian ini diawali dengan proses identifikasi serta penentuan UMKM yang akan menjadi sasaran program layanan masyarakat. Tahap ini menjadi pondasi awal yang sangat penting karena menyangkut pemetaan objek penelitian sekaligus penerima manfaat kegiatan. Setelah kelompok penelitian menentukan UMKM yang sesuai, dilakukan survei mendalam untuk menggali kondisi riil mitra di lapangan, termasuk permasalahan yang dihadapi serta potensi pengembangan yang dimiliki. Hasil survei kemudian dianalisis sehingga tim mampu merumuskan strategi penyelesaian masalah yang tepat. Agar pelaksanaan kegiatan lebih efektif, tim menyusun materi pelatihan yang relevan dengan kebutuhan para pelaku usaha. Komunikasi secara intensif dengan UMKM juga tetap dijaga untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan dapat dipahami dengan baik. Peserta utama dalam kegiatan ini adalah para pelaku UMKM di Desa Tegalpapak, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, yang mayoritas masih belum memiliki sertifikasi halal pada produk mereka. Produk usaha yang dikelola pun cukup beragam, mulai dari emping, keripik, jajanan tradisional, kue basah, hingga berbagai jenis makanan ringan maupun makanan berat.

**Tahap Pelaksanaan,** Setelah tahap perencanaan selesai, kegiatan kemudian berlanjut pada fase pelaksanaan. Pada tahap ini, pendekatan layanan masyarakat dimanfaatkan sebagai media edukasi untuk memberikan pemahaman mengenai prosedur pengajuan sertifikasi halal. Melalui penyampaian materi yang sistematis, peserta dibimbing agar mengetahui langkah-langkah praktis yang perlu ditempuh untuk memperoleh sertifikat halal. Selain fokus pada aspek administratif, pelatihan juga menekankan pentingnya legalitas dan sertifikasi dalam meningkatkan nilai bisnis serta kepercayaan konsumen. Untuk memperkuat pemahaman, kegiatan dilengkapi dengan sesi diskusi interaktif dan tanya jawab. Melalui forum ini, para peserta dapat menyampaikan kebingungan maupun kendala yang mereka hadapi, sementara tim pendamping memberikan penjelasan secara langsung dan aplikatif.

**Tahap Monitoring dan Evaluasi,** Tahap terakhir adalah monitoring dan evaluasi, yang bertujuan untuk menilai sejauh mana keberhasilan kegiatan telah tercapai. Pemantauan

dilakukan tidak hanya selama kegiatan berlangsung, tetapi juga setelah kegiatan selesai untuk melihat dampak berkelanjutan dari program yang telah diberikan. Evaluasi difokuskan pada pencapaian tujuan utama pelatihan, yakni peningkatan pengetahuan dan kesiapan UMKM dalam mengurus sertifikasi halal. Metode yang digunakan dalam evaluasi antara lain wawancara langsung dengan peserta dan observasi lapangan untuk menilai efektivitas materi, tingkat keterlibatan peserta, serta hasil nyata yang diperoleh. Dengan demikian, evaluasi ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kelebihan maupun kekurangan program, yang pada akhirnya dapat menjadi dasar bagi perbaikan program serupa di masa mendatang.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pengertian Pemberdayaan**

Mubyarto, sebagaimana dikutip dalam tulisan Marshal Yudha et al. (2025), menegaskan bahwa konsep pemberdayaan pada dasarnya merupakan sebuah upaya yang bertujuan untuk menumbuhkan, menggugah, serta memperkuat kesadaran masyarakat akan potensi yang mereka miliki. Pemberdayaan bukan hanya sekadar memberikan bantuan dari luar, melainkan lebih kepada mendorong masyarakat agar mampu berdiri di atas kakinya sendiri dengan mengenali, memanfaatkan, dan mengembangkan sumber daya yang ada di sekitar mereka. Ada lima sasaran pokok yang ingin dicapai dari proses pemberdayaan ini, yaitu: pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat akan kemampuan dan peluang yang mereka miliki; kedua, membantu mereka dalam proses perencanaan agar tujuan yang diinginkan lebih terarah; ketiga, menghidupkan kembali peran para pendamping yang berfungsi memberikan arahan dan motivasi; keempat, menyediakan dukungan teknis yang relevan dengan kebutuhan masyarakat; dan kelima, mengelola sistem yang sudah dibangun agar dapat berjalan secara berkelanjutan.

Jika dikaitkan dengan kondisi nyata di lapangan, pelaku UMKM di Desa Tegalpapak memiliki potensi yang cukup besar untuk berkembang dan bersaing, baik dari sisi kualitas produk maupun daya tarik di mata konsumen lokal. Produk yang mereka hasilkan—seperti makanan tradisional, camilan, dan berbagai olahan lokal—telah terbukti diminati oleh masyarakat sekitar. Namun demikian, ada satu kelemahan penting yang masih menjadi hambatan, yakni ketiadaan sertifikasi halal. Padahal, sertifikasi halal tidak hanya menjadi bentuk jaminan bagi konsumen muslim, tetapi juga menjadi tanda kredibilitas bahwa produk tersebut aman, layak, dan sesuai standar. Keberadaan label halal akan semakin memperkuat posisi produk di pasar, terutama dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas memegang teguh prinsip kehalalan dalam konsumsi pangan.

Mahasiswa KKM Kelompok 37 melihat hal ini sebagai peluang sekaligus tantangan. Menurut mereka, membantu masyarakat Desa Tegalpapak dalam memperoleh sertifikasi halal merupakan langkah strategis untuk merealisasikan potensi yang selama ini belum tergarap maksimal. Upaya ini diyakini tidak hanya dapat meningkatkan mutu dan citra produk UMKM setempat, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk memperluas jangkauan pemasaran, bahkan hingga ke wilayah dengan regulasi halal yang lebih ketat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dengan demikian, sertifikasi halal dapat menjadi alat yang efektif untuk menciptakan keunggulan kompetitif bagi UMKM Desa Tegalpapak. Keunggulan ini pada akhirnya akan memperkuat daya saing mereka di pasar lokal, memperluas distribusi hingga ke tingkat regional, dan bahkan membuka peluang untuk menembus pasar nasional yang lebih luas.

### **Pengertian UMKM**

UMKM merupakan kegiatan usaha yang dapat mendorong pemerataan ekonomi masyarakat dan memberikan lapangan pekerjaan (Febriyola, 2023). UMKM adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan menggunakan sumber daya lokal untuk menghasilkan pendapatan. Desa Tegalpapak memiliki potensi besar di bidang usaha makanan, terutama dalam produksi keripik melinjo.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Perusahaan produktif yang dikendalikan oleh individu atau entitas usaha individu dengan nilai bersih maksimum 50 juta atau omzet tahunan hingga 300 juta dikategorikan sebagai usaha mikro. Sementara, usaha kecil memiliki aset bersih sebesar 50 hingga 500 juta dengan omzet 300 juta hingga 2,5 miliar dan usaha menengah memiliki aset sebesar 500 juta hingga 10 miliar dengan omzet 2,5 hingga 50 miliar.

### **Pengertian Halal**

Menurut Amir Salim, *et al.* (2021) Kata “Halal” berasal dari bahasa Arab yang berarti disahkan, diizinkan, dan diperbolehkan. Allah Swt menghalalkan semua makanan yang mengandung maslahat dan manfaat, baik yang kembalinya kepada ruh maupun jasad, baik kepada individu maupun masyarakat. Dalam arti lain Halal adalah segala sesuatu yang apabila digunakan tidak akan dikenakan sanksi dan apa saja yang diperbolehkan oleh syaria’t untuk dilakukan.

Halal adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti "diperbolehkan" atau "diizinkan". Segala sesuatu yang diperbolehkan oleh hukum Islam disebut halal ketika membahas makanan

dan barang dagangan. Selain makanan, barang-barang lain seperti kosmetik, obat-obatan, dan jasa juga dianggap halal.

Al-Quran dan Hadis menjadi landasan hukum untuk halal dalam Islam. Al-Quran secara khusus menyebutkan makanan dan minuman yang halal dan haram dalam sejumlah ayat. Misalnya, dalam ayat 173 Surah Al-Baqarah, Allah berfirman:

*"Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah."* (Qur'an 2:173)

Menurut hukum Islam, suatu produk dianggap halal jika memenuhi kriteria berikut: (1) Tidak mengandung daging babi atau produk yang berasal dari babi. (2) Tidak mengandung bahan-bahan terlarang, seperti darah, kotoran, atau bahan yang dibuat dari organ manusia. (3) Semua komponen harus berasal dari hewan halal yang disembelih sesuai dengan hukum Islam. (4) Daging babi tidak boleh disimpan, dijual, diolah, atau diangkut di fasilitas-fasilitas ini. Jika fasilitas tersebut pernah digunakan untuk daging babi atau makanan non-halal lainnya, maka harus dibersihkan terlebih dahulu sesuai dengan hukum Islam. (5) Alkohol tidak boleh terdapat dalam makanan apa pun.

### **Pengertian Sertifikasi Halal**

Menurut Cucu Susilawati dan Agus, J. (2023) Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh Sertifikat Halal melalui beberapa tahapan untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan Sistem Jaminan Halal produk suatu perusahaan memenuhi standar halal. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014. "Setiap produk yang diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal." Dengan adanya sertifikat halal, produsen dapat meningkatkan daya saing produk mereka di pasar global." (Zainal, 2022).

Menurut BPJPH Kemenag RI, langkah-langkah untuk mendaftarkan NIB dan Sertifikat Halal adalah sebagai berikut.

Langkah-langkah pembuatan NIB adalah sebagai berikut: (a) Kunjungi [oss.go.id](https://oss.go.id), situs web resmi OSS. (b) Setelah itu, buat akun dengan mengisi semua informasi pribadi yang diminta, dan gunakan alamat email yang terdaftar untuk mengaktifkannya. (c) Anda akan diminta untuk memilih skala usaha selama proses pendaftaran. Anda dapat memilih UMK jika perusahaan Anda dimiliki oleh warga negara Indonesia atau jika Anda adalah pemilik usaha mandiri dengan modal maksimal Rp 5 miliar atau kurang (tidak termasuk tanah dan bangunan). Anda dapat memilih Non-UMK jika entitas usaha atau pemilik individu memiliki modal usaha lebih dari Rp 5 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan). (d) Buka kembali situs web OSS setelah menyelesaikan prosedur pendaftaran, lalu masukkan nama pengguna dan kata sandi

untuk mengakses akun yang Anda buat. Setelah memastikan kata sandi dan nama pengguna benar, klik “Log In.” Lalu pilih menu ‘Perizinan Mikro’ dan klik ‘Pengajuan baru’. isi semua data yang diminta dengan lengkap dan benar terkait usaha yang dijalankan. (e) Selanjutnya, klik “aplikasi baru” setelah memilih opsi “lisensi mikro”. Isi dengan lengkap dan akurat semua informasi yang diperlukan tentang perusahaan yang Anda kelola. (f) Pilih “aplikasi baru” dari opsi “lisensi bisnis”. (g) Isi dengan lengkap dan akurat data operator bisnis. (h) Isi dengan lengkap dan akurat data bidang usaha. (i) Masukkan data di bidang usaha. (j) Masukkan data produk atau layanan di bidang usaha. (k) Periksa daftar produk atau layanan. (l) Periksa informasi bisnis. (m) Periksa daftar kegiatan bisnis. (n) Klik “Simpan” setelah selesai. (m) Verifikasi dan lengkapi dokumen persetujuan lingkungan (sektor tertentu atau KBLI). Selanjutnya, baca dan pahami peraturan yang relevan. Verifikasi pernyataan sendiri, jika sudah selesai. cek draf Perizinan Berusaha. Perizinan NIB Anda pun berhasil didapatkan.

Langkah-langkah pembuatan Sertifikat Halal adalah sebagai berikut: (1) Kunjungi situs web [ptsp.halal.go.id](http://ptsp.halal.go.id). (2) Buat akun baru. Masukkan nama, alamat email, kata sandi, dan jenis yang diperlukan. (3) Periksa kredensial Anda. (4) Ajukan permohonan sertifikat halal. (5) Kelengkapan data yang diajukan akan diperiksa oleh BPJPH. (6) Badan Sertifikasi Halal (LPH) akan menilai dokumen jika lengkap. LPH juga akan menentukan biaya yang diperlukan selain dokumen. Jika semua dokumen yang diperlukan lengkap, proses ini memakan waktu dua hari kerja. (7) Pemilik usaha akan diberitahu tentang faktur pembayaran oleh BPJPH. Untuk mencegah permohonan ditolak, pastikan pembayaran dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan. (8) Selama 15 hari kerja, LPH akan menguji produk untuk halal. (9) Dewan Ulama Indonesia (MUI) akan menerima laporan inspeksi. (10) Setelah itu, MUI akan mengeluarkan fatwa, dan aplikasi SiHalal akan digunakan untuk menyampaikan hasilnya. (11) Aplikasi SiHalal memungkinkan pemohon untuk mengunduh sertifikat halal yang telah diberikan oleh BPJPH.

### **Pengertian Nomor Induk Berusaha (NIB)**

Menurut Nurul Parihah et al. (2023), Nomor Induk Berusaha (NIB) digunakan untuk mengidentifikasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bidang usaha ini diklasifikasikan dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020 berdasarkan jenis aktivitas ekonomi yang menghasilkan output alias produk, baik barang maupun jasa.

Untuk memudahkan proses pengajuan izin usaha dalam pemasaran atau bantuan keuangan dari lembaga perbankan, pemerintah membuat Nomor Induk Berusaha (Ikhsan et al.,

2023;Anam et al., 2022). Jika pelaku usaha telah memiliki NIB, mereka tidak perlu membawa banyak dokumen untuk mengurus perizinan usaha di kemudian hari. Izin usaha menawarkan banyak manfaat bagi pelaku UMKM, seperti kemampuan untuk menunjukkan legalitas resmi dari pemerintah, mempermudah pengajuan pinjaman, dan mempermudah mendapatkan bantuan sosial baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Djarwoto et al., 2023).

Melalui Sistem Informasi Terintegrasi Satu Pintu (PTSP), Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dapat memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) sebagai bukti keabsahan usaha mereka. Setelah pendaftaran, Lembaga OSS memberikan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada pelaku usaha - baik itu perusahaan perorangan, badan usaha, atau badan hukum - yang berfungsi sebagai identitas mereka. Akses Kepabeanaan, Tanda Daftar Perusahaan, dan Tanda Daftar Impor (TDP) merupakan penggunaan tambahan untuk Nomor Induk Berusaha. Di sisi lain, dokumen IUMK yang hanya terdiri dari satu halaman berfungsi sebagai izin bagi usaha mikro dan kecil dan memberikan payung hukum bagi para pelaku usaha (Puspita et al., 2022).

Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMKM sangat penting karena beberapa alasan: (a) Legalitas komersial: Dengan memberikan status legalitas resmi kepada perusahaan UMKM, NIB mempermudah peserta UMKM untuk melakukan kegiatan usaha yang dapat dipercaya dan sesuai dengan hukum (Alfina Winda C, 2024). (b) Akses ke Kredit Usaha Rakyat (KUR): Peserta UMKM dapat memperoleh Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui NIB, yang memfasilitasi pendanaan usaha dengan menawarkan suku bunga yang lebih rendah. (c) Pelatihan dan Dukungan: Dengan mendaftarkan UMKM untuk mendapatkan NIB, pemerintah akan lebih mudah memberikan pendampingan bisnis dan pelatihan keterampilan usaha. (d) Memperoleh Sertifikasi: NIB memudahkan pelaku UMKM untuk mengurus sertifikasi lainnya, termasuk SNI Bina UMK, sertifikasi Halal, dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). (e) Mendapatkan Pendanaan: Karena bank lebih cenderung mempercayai perusahaan yang memiliki NIB, NIB memudahkan untuk mendapatkan pendanaan dari sumber-sumber seperti bank. (f) Mendapatkan Program Pemerintah yang Tepat Sasaran: Pemerintah dapat menawarkan program-program yang disesuaikan dengan kebutuhan UMKM dengan menggunakan data UMKM yang tercatat secara resmi. (g) Layanan Bantuan Hukum Gratis: Peserta UMKM yang memiliki NIB berhak mendapatkan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (LBPH-PUMK) secara gratis, yang meliputi bantuan di luar pengadilan, pendampingan hukum, mediasi, penyuluhan hukum, dan penyiapan dokumen hukum.

Menurut hasil observasi dan wawancara kami, Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah Pelatihan Pembuatan NIB dan Sertifikat Halal untuk UMKM di Desa Tegalpapak, yang berlangsung dari 7 hingga 18 Juli 2025.

### **Pembukaan**

Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) di Tegalpapak, Pandeglang dimulai dengan pembukaan. Di sana, kami memperkenalkan semua peserta KKM dan menjelaskan program atau kegiatan yang akan kami laksanakan.

### **Pelatihan**

Kegiatan pelatihan untuk mendaftarkan NIB dan Sertifikat Halal dilaksanakan secara offline pada tanggal 9 Juli 2025, dimulai pada pukul 09.00 selesai. Dan dihadiri oleh Warga di Desa Tegalpapak untuk memulai mendaftarkan NIB dan Sertifikat Halal tersebut.

### **Lampiran Gambar**



**Gambar 1.** Pendataan UMKM setempat.



**Gambar 2.** Pembuatan NIB.



Gambar 3. Pembuatan akun SIHALAL.



Gambar 4. Penyerahan sertifikat HALAL.



Gambar 5. Contoh NIB.



Gambar 6. Contoh Sertifikat Halal.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan studi yang berfokus pada UMKM di Desa Tegalpapak, dapat disimpulkan bahwa program ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM, tetapi juga membantu mereka memahami pentingnya legalitas bisnis. Efektivitas inisiatif ini juga sangat dipengaruhi oleh bantuan yang diberikan oleh pemerintah dan organisasi terkait dalam proses memperoleh NIB dan sertifikasi halal. Secara keseluruhan, program-program ekonomi yang memberdayakan masyarakat telah berhasil mendorong perluasan UMKM, yang pada gilirannya membantu meningkatkan standar hidup di Desa Tegalpapak. Untuk mendorong pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan, disarankan agar inisiatif semacam ini diperluas dan diterapkan di desa-desa lain.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alfina, W. C. (2024). Pentingnya NIB bagi pelaku usaha. *Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com/alfina83975/666695acc925c456ef36f002/pentingnya-nomor-induk-berusaha-nib-bagi-pelaku-umkm-pilar-utama-kemajuan-usaha-kecil-menengah>
- Anam, K., Wulandari, R., & Budiantara, T. (2022). Sosialisasi dan pelatihan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS untuk UMKM di Kecamatan Sukorejo. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(2), 150–159. <https://doi.org/10.33379/icom.v2i2.1397>
- Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI. (2025, Juli 7). Sertifikat halal. <https://bpjph.halal.go.id/>
- Banten, Kabupaten Lebak. (2023). Pendampingan proses pembuatan sertifikasi halal pada UMKM di Desa Kaduagung Tengah Cibadak. *Jurnal* 4(4), 3777–3783.
- Djarwono, L. F., Febrianti, I., Maulana, M. I., & Nurjannah, Y. I. (2023). Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk pengembangan UMKM di Desa Krikilan melalui Online Single Submission (OSS). *Aktivita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 45–56. <https://doi.org/10.56721/mulia.v1i2.86>
- Engagement, Community, & Emergence Journal. (2024). Sosialisasi pembuatan Nomor Induk Berusaha. *Engagement, Community, & Emergence Journal*, 5.
- Febriyola, F. (2023). *Usaha mikro, kecil, dan menengah: Tinjauan pustaka* [PDF]. <http://repository.stei.ac.id/11011/3/BAB%202.pdf>
- Ikhsan, M. F., Sholihah, A. P., Jamil, L. N., Triananta, M. N., Candra, A. F. N., Bustanil, S., Fahriya, A., Assaifuddin, A. Z., & Wijaya, N. H. (2023). Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha bagi UMKM di masyarakat Desa Dadapayu. *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*, 6(1). <https://doi.org/10.18196/ppm.61.1192>
- Nadya, A. Q., Hafidz, A. R., Latifa, A., & Fikri, S. (2023). Pendampingan sertifikasi halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.61231/jp2m.v1i1.25>

- Parihah, N., Rissa, M., Rahmawati, R., Dwi, N., & Susandi, A. (2023). Pengembangan digitalisasi UMKM Desa Sindangkasih oleh KKN 33 Universitas Swadaya Gunung Jati. *Jurnal* 3(1), 42–58.
- Perwira, M. Y., Liasaroh, M., Sholichah, M., Zuria, P. L., & Zakiyah, A. R. (2025). Pemberdayaan UMKM melalui sertifikasi halal dan pemasaran produk halal Desa Petok. *Jurnal Pengabdian UMKM*, 4(1), 23–32. <https://doi.org/10.36448/jpu.v4i1.76>
- Salim, A., Muharir, & Mahendra. (2021). Sosialisasi produk halal dalam Islam pada perusahaan limbah CV. Abinesia. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 1(2), 53–60. <https://doi.org/10.36908/akm.v1i2.188>
- Susilawati, C., & Agus, J. (2023). *Labelisasi halal dan purchase intention pada produk halal non makanan* (D. R. Gumelar, Ed.; 1st ed.). Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (2008). <https://eprints.upj.ac.id/id/eprint/8761/10/BAB%202.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. (2014). <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54c1c1e4c1b1/undang-undang-no-33-tahun-2014>
- Zainal, A. (2022). Halal certification and its impact on global market competitiveness. *Journal of Business and Economic Policy*, 9(1), 45–60. <https://doi.org/10.5296/jbep.v9i1.19745>